

ABSTRAK

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENGAWASAN TERHADAP ANAK YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)

Oleh

Ragiel Armanda Arief

Putusan pidana bersyarat merupakan putusan yang ideal bagi kesejahteraan dan tumbuh kembang si anak. anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi putusan pidana bersyarat umumnya berada diluar lembaga pemasyarakatan sehingga terkesan bebas dari hukuman, hal ini dikarenakan anak tersebut tetap berada dalam lingkungan keluarganya dan tetap dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Padahal anak tersebut tetap mendapatkan pengawasan dan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pelaksana teknis dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dan mengadakan penelitian terkait dengan “Peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat dan Apakah faktor yang menghambat peran Balai Pemasyarakatan dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini. Dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Penentuan *sample* menggunakan metode *purposive sampling*, setelah data terkumpul, maka diolah dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Bapas memiliki peran yang sangat besar dalam proses pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat. Peranan Bapas dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat secara Normatif diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peranan

Ragiel Armanda Arief

Bapas dalam pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat secara Faktual yaitu pengawasan yang dilakukan bapas dibagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Pengawasan umum yaitu pengawasan yang dilakukan bapas secara langsung kepada terpidana. Sedangkan pengawasan khusus yaitu dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus. Bapas mewajibkan klien anak untuk melapor dalam jangka waktu yang telah ditentukan terkait dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukannya. Dalam menjalankan tugasnya, terdapat faktor yang menghambat kinerja dari bapas tersebut antara lain : (a) Minimnya kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia, (b) Tidak memadainya sarana dan prasarana seperti alat transportasi dan komputer dan minimnya dana operasional, serta tidak adanya kemitraan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi klien anak.

Penulis memberikan masukan bagi instansi terkait dengan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat, berupa saran sebagai berikut : Perlu ditingkatnya sistem koordinasi antara polisi, jaksa, hakim dengan Bapas. Perlu diadakannya pelatihan-pelatihan untuk menunjang profesionalitas dari petugas Bapas, dinaikkan anggaran dana serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak guna menunjang kinerja dari Pembimbing Kemasyarakatan serta, pihak Bapas hendaknya melakukan hubungan kerja sama dengan Balai Latihan Kerja Setempat.

Kata Kunci : Peran Balai Pemasarakatan, Anak, Pidana Bersyarat.